



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniyah dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera dan demokratis, perlu diselenggarakan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, maka pembinaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan olahraga perlu dilaksanakan secara terpadu, bersinergi dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
9. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang olahraga.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang olahraga.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
8. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut KONI adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Belitung Timur.
9. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
10. Keolahragaan Daerah adalah keolahragaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai keolahragaan, kebudayaan daerah dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan olahraga yang merupakan bagian dari keolahragaan nasional.
11. Sistem penyelenggaraan keolahragaan daerah adalah keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan daerah.
12. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
13. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
14. Pengolahragaan adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
15. Olahragawan adalah pengolahragaan yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.

16. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
17. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dalam bidang olahraga.
18. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang olahraga.
19. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
20. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
21. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
22. Olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
23. Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
24. Olahraga penyandang cacat adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
25. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan dalam kegiatan olahraga.
26. Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi dibidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non-material.
27. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
28. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
29. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
30. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

31. Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Penyelenggaraan keolahragaan bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan, memperkuat ketahanan daerah, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan daerah.

Pasal 3

Keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung nilai keagamaan dan nilai budaya kemajemukan daerah;
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. sportifitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan;
- e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- f. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- g. keselamatan dan keamanan; dan
- h. keutuhan jasmani dan rohani.

BAB III TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan:

- a. kebijakan nasional keolahragaan di Daerah;
- b. pembinaan dan pengembangan keolahragaan Daerah; dan
- c. standarisasi keolahragaan nasional di Daerah.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi;
- b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. pengelolaan keolahragaan;
- d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
- e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
- f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
- g. pendanaan keolahragaan;
- h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- i. peranserta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
- j. pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan;
- k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
- l. penerapan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan;
- m. pemberian penghargaan;
- n. pelaksanaan pengawasan; dan
- o. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.

Bagian Ketiga
Tanggung jawab

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan di daerah.
- (2) Tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan nasional keolahragaan di Daerah;
 - b. pelaksanaan standarisasi keolahragaan nasional di Daerah;
 - c. koordinasi pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
 - d. penggunaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. penyediaan pelayanan kegiatan keolahragaan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - f. pemberian kemudahan untuk terselenggaranya setiap kegiatan keolahragaan; dan
 - g. penjaminan mutu untuk terselenggaranya kegiatan keolahragaan di daerah.

BAB IV
RUANG LINGKUP OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Ruang lingkup olahraga meliputi kegiatan:

- a. olahraga pendidikan;
- b. olahraga rekreasi; dan
- c. olahraga prestasi.

Bagian Kedua
Olahraga Pendidikan

Pasal 8

- (1) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan.
- (2) Olahraga pendidikan dimulai pada usia dini.
- (3) Olahraga pendidikan dibimbing oleh guru dan dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan.

Pasal 9

Olahraga pendidikan dilaksanakan melalui:

- a. Jalur pendidikan formal; dan
- b. Jalur pendidikan non formal.

Pasal 10

- (1) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.
- (2) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Bagian Ketiga
Olahraga Rekreasi

Pasal 11

- (1) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan sebagai bagian dari proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran.
- (2) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani dan kegembiraan;
 - b. membangun hubungan sosial; dan/atau
 - c. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah.

Pasal 12

Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

- (1) dapat dilaksanakan oleh:
 - a. orang perseorangan;
 - b. satuan pendidikan; dan
 - c. lembaga perkumpulan atau organisasi olahraga.

Pasal 13

- (1) Ketentuan tentang olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 berlaku mutatis mutandis untuk olahraga rekreasi pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai olahraga rekreasi untuk orang perseorangan dan lembaga perkumpulan atau organisasi olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dan huruf c, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Olahraga Prestasi

Pasal 14

- (1) Olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat Daerah.
- (2) Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Pasal 15

Untuk mewujudkan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat mengembangkan:

- a. perkumpulan olahraga;
- b. pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- c. pembinaan olahraga prestasi;
- d. pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan;
- e. prasarana dan sarana olahraga prestasi;
- f. sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga;
- g. sistem informasi keolahragaan; dan
- h. melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan di Daerah sesuai dengan kebutuhan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Pasal 16

Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga yang terdiri dari:

- a. pengolahragaan;
- b. tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga;
- c. penyediaan dana olahraga;
- d. penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga;
- e. penyediaan prasarana dan sarana olahraga; dan
- f. pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.

Pasal 17

Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan melalui tahap:

- a. pengenalan olahraga;
- b. pemantauan;
- c. pemanduan;
- d. pengembangan bakat; dan
- e. peningkatan prestasi.

Pasal 18

- (1) Tahap pengenalan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami dan menghayati manfaat olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat, serta menguasai gerak dasar olahraga.
- (2) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi dan menemukan sumber potensi bibit olahragawan berbakat.
- (3) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi dan/atau pengamatan dalam pertandingan/perlombaan serta kejuaraan.
- (4) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi.
- (5) Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, dilakukan melalui pelatihan olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berprestasi.

Pasal 19

- (1) Selain pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 pembinaan dan pengembangan juga diarahkan pada:
 - a. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan;
 - b. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi;
 - c. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
 - d. pembinaan dan pengembangan olahraga amatir;
 - e. pembinaan dan pengembangan olahraga profesional; dan
 - f. pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 20

- (1) Dalam kedudukannya sebagai penanggungjawab sistem keolahragaan daerah, Bupati melalui Dinas menyusun perencanaan keolahragaan daerah.
- (2) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. rencana strategis keolahragaan daerah;
 - b. rencana operasional keolahragaan daerah.

Pasal 21

- (1) Rencana strategis keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, antara lain memuat visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategis, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan, dan koordinasi pengelolaan keolahragaan, serta penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Rencana operasional keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, memuat penjabaran operasional rencana strategis keolahragaan daerah.
- (3) Rencana strategis keolahragaan daerah dan rencana operasional keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENYELENGGARAAN KEJUARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- Penyelenggaraan kejuaraan olahraga daerah meliputi:
- a. pekan olahraga; dan
 - b. kejuaraan olahraga.

Bagian Kedua Pekan Olahraga

Pasal 23

- Pekan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi:
- a. pekan olahraga kecamatan;
 - b. pekan olahraga kabupaten;

- c. pekan olahraga penyandang cacat; dan
- d. pekan olahraga pelajar dan Mahasiswa.

Paragraf 1
Pekan Olahraga Kecamatan

Pasal 24

- (1) Pekan olahraga kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat membentuk panitia penyelenggara dengan melibatkan induk organisasi cabang olahraga dalam koordinasi dengan Kecamatan selaku koordinator olahraga Kecamatan.

Pasal 25

- (1) Pekan olahraga Kecamatan diselenggarakan dengan tujuan untuk:
 - a. meningkatkan prestasi olahraga;
 - b. menjaring bibit atlet potensial;
 - c. meningkatkan kualitas tenaga keolahragaan; dan
 - d. memperkuat persatuan dan kesatuan antar wilayah dalam Daerah.
- (2) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, tuan rumah dan jumlah cabang yang dipertandingkan ditetapkan dalam musyawarah bersama Kecamatan selaku koordinator olahraga Kecamatan.
- (3) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan waktu penyelenggaraan pekan olahraga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi.
- (4) Penetapan tuan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pertama kalinya ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Dinas, selanjutnya dilakukan secara bergilir.
- (5) Jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan terdiri dari:
 - a. Cabang olahraga wajib:
 - 1) atletik;
 - 2) sepak bola;
 - 3) bola volly;
 - 4) sepak takraw;
 - 5) tenis meja;
 - 6) catur; dan
 - 7) bulutangkis.
 - b. Cabang olahraga pilihan:
 - 1) panjat tebing
 - 2) tinju;

- 3) silat;
- 4) karate;
- 5) taekwondo;
- 6) billiar
- 7) tenis lapangan;
- 8) bola basket;
- 9) renang;
- 10) dayung;
- 11) senam;
- 12) bridge;
- 13) binaraga;
- 14) selam; dan
- 15) gulat.

Paragraf 2
Pekan Olahraga Kabupaten

Pasal 26

- (1) Pekan olahraga Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, berlangsung di ibukota Kabupaten setiap 4 (empat) tahun sekali.
- (2) Peserta pekan olahraga Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pemegang medali pada pekan olahraga kecamatan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membentuk panitia penyelenggara dengan melibatkan induk organisasi cabang olahraga.

Pasal 27

Ketentuan mengenai tujuan pekan olahraga kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap tujuan pekan olahraga Kabupaten.

Pasal 28

Ketentuan mengenai jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan pada pekan olahraga kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan pada pekan olahraga Kabupaten.

Pasal 29

- (1) Pemegang medali pada pertandingan pekan olahraga Kabupaten dibina oleh induk organisasi cabang olahraga bersama KONI.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka persiapan mengikuti pekan olahraga provinsi.

Paragraf 3
Pekan Olahraga Penyandang Cacat

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pekan olahraga penyandang cacat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pekan olahraga penyandang cacat diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pekan Olahraga Pelajar dan Mahasiswa.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pekan olahraga pelajar dan mahasiswa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pekan olahraga pelajar dan mahasiswa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kejuaraan Olahraga

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, menjadi tanggungjawab induk organisasi cabang olahraga dan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peserta kejuaraan olahraga terdiri dari perseorangan, perkumpulan atau klub cabang olahraga.
- (3) Perseorangan, perkumpulan atau klub cabang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari perwakilan Kecamatan.

Pasal 33

- (1) Setiap tahun diadakan kejuaraan olahraga untuk memperingati hari jadi Kabupaten yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Cabang olahraga yang dipertandingkan dalam kejuaraan olahraga terdiri atas:

- a. Cabang olahraga unggulan:
 - 1) atletik; dan
 - 2) silat.

- b. Cabang olahraga prioritas :
- 1) bola volly;
 - 2) bulutangkis;
 - 3) tenismeja;
 - 4) tenislapangan ;
 - 5) karate;
 - 6) taekwondo;
 - 7) catur;
 - 8) bola bakset;
 - 9) sepakbola;
 - 10) sepaktakraw;
 - 11) bridge;
 - 12) silat;
 - 13) senam;
 - 14) panjat tebing;
 - 15) bina raga;
 - 16) billiard; dan
 - 17) tinju.
- c. Cabang olahraga yang dikembangkan:
- 1) renang;
 - 2) dayung;
 - 3) panahan;
 - 4) selam;
 - 5) menembak;
 - 6) gulat; dan
 - 7) balapsepeda.

Pasal 35

- (1) Tempat penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berlangsung di ibukota Kabupaten.
- (2) Waktu penyelenggaraan kejuaraan olahraga disesuaikan dengan kejuaraan olahraga tingkat Provinsi.
- (3) Jumlah peserta dan nomor yang dipertandingkan disesuaikan dengan ketentuan cabang olahraga masing-masing.

Pasal 36

Setiap orang, kelompok masyarakat dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan kejuaraan olahraga wajib melakukan kemitraan dengan induk organisasi cabang olahraga.

BAB VIII ORGANISASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 37

Organisasi keolahragaan di Daerah terdiri dari:

- a. KONI; dan
- b. Organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten.

Pasal 38

KONI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dibentuk oleh organisasi cabang olahraga dan merupakan wadah berhimpun organisasi cabang olahraga.

Pasal 39

- (1) KONI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mempunyai tugas:
 - a. mengusulkan kepada Bupati rencana program mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
 - b. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang olahraga dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga; dan
 - c. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengkoordinasikan kegiatan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KONI wajib:
 - a. membantu Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga berprestasi;
 - b. mengkoordinasikan organisasi cabang olahraga;
 - c. melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi; dan
 - d. menyiapkan, melaksanakan dan mengkoordinasikan keikutsertaan cabang olahraga prestasi dalam kegiatan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga tingkat provinsi.

Pasal 40

- (1) Pengurus KONI bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.
- (2) Dalam menjalankan tugas, pengurus KONI harus bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun untuk menjaga netralitas dan menjamin profesionalan pengelolaan keolahragaan.
- (3) Jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi suatu jabatan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan militer serta lembaga penegak hukum.
- (4) Jabatan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jabatan yang diperoleh melalui proses pemilihan langsung oleh rakyat antara lain Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD.

Pasal 41

Organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, merupakan bagian dari induk organisasi cabang olahraga berbadan hukum yang berkedudukan di daerah.

Pasal 42

- (1) Organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 mempunyai tugas:
 - a. membina dan mengembangkan cabang olahraga dan perkumpulan olahraga;
 - b. merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program pembinaan dan pengembangan cabang olahraga;
 - c. menyelenggarakan kejuaraan olahraga;
 - d. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
 - e. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - f. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan kerjasama dengan pelaku industri olahraga; dan
 - h. mengadakan kerjasama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta prasarana dan sarana olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi cabang olahraga wajib:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan KONI;
 - b. mengkoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga;
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan olahraga kepada KONI dan Bupati secara berkala;
 - e. mempersiapkan tim untuk mengikuti pekan olahraga dan kejuaraan olahraga tingkat provinsi;
 - f. melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - g. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
 - h. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga profesional bagi organisasi cabang olahraga yang membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu; dan
 - i. mengelola dana sesuai program dan sasarannya berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB IX PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 43

Pelaku olahraga meliputi:

- a. olahragawan;
- b. pembina olahraga; dan
- c. tenaga keolahragaan.

Bagian Kedua Olahragawan

Paragraf 1 Umum

Pasal 44

- (1) Olahragawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, meliputi:
 - a. olahragawan amatir; dan
 - b. olahragawan profesional.
- (2) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melaksanakan kegiatan olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya.
- (3) Olahragawan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melaksanakan kegiatan olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya.

Paragraf 2 Hak dan Kewajiban Olahragawan

Pasal 45

- (1) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, mempunyai hak:
 - a. meningkatkan prestasi melalui perkumpulan olahraga;
 - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai cabang olahraga yang diminati;
 - c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi; dan
 - d. beralih status menjadi olahragawan profesi.
- (2) Olahragawan profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, mempunyai hak:
 - a. didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog dan ahli hukum;
 - b. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan sesuai ketentuan;

- c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari organisasi cabang olahraga; dan
- d. mendapatkan penghasilan yang layak.

Pasal 46

Olahragawan amatir dan olahragawan profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), berkewajiban:

- a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik daerah;
- b. mengedepankan sikap sportifitas dalam setiap kegiatan olahraga yang dilaksanakan; dan
- c. mentaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang olahraga yang diikuti.

Bagian Ketiga Pembina Olahraga

Paragraf 1 Umum

Pasal 47

Pembina olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi olahraga.

Paragraf 2 Hak dan kewajiban

Pasal 48

- (1) Pembina olahraga berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, ketrampilan, penghargaan dan bantuan hukum.
- (2) Pembina olahraga berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan prinsip penyelenggaraan keolahragaan.

Bagian Keempat Tenaga Keolahragaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 49

- (1) Tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, terdiri atas:
 - a. pelatih, guru/dosen;
 - b. wasit;
 - c. juri;
 - d. manajer;
 - e. promotor;

- f. administrator;
 - g. pemandu;
 - h. penyuluh;
 - i. instruktur;
 - j. tenaga medis dan paramedis;
 - k. ahli gizi;
 - l. ahli biomekanika; dan
 - m. fisikolog.
- (2) Tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyelenggarakan dan/atau melakukan kegiatan keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian serta kewenangan tenaga keolahragaan yang bersangkutan.
- (3) Pengadaan tenaga keolahragaan dilaksanakan melalui penataran dan/atau pelatihan tenaga keolahragaan.
- (4) Untuk pengembangan keahlian dan meningkatkan kualitas tenaga keolahragaan, diutamakan dalam setiap penyelenggaraan keolahragaan mengikutsertakan tenaga keolahragaan yang ada di Kabupaten.

Paragraf 2
Hak dan Kewajiban

Pasal 50

- (1) Tenaga keolahragaan berhak atas:
- a. pembinaan, pengembangan, dan peningkatan ketrampilan melalui pelatihan;
 - b. jaminan keselamatan; dan
 - c. peningkatan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum dan/atau penghargaan.
- (2) Tenaga keolahragaan berkewajiban:
- a. memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi;
 - b. mendapatkan rekomendasi dari organisasi cabang olahraga; dan
 - c. mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.

BAB X
PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan prasarana olahraga.
- (2) Prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar keolahragaan dan kebutuhan daerah.
- (3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk sarana olahraga yang sesuai dengan ketentuan organisasi cabang olahraga.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 52

- (1) Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga dapat diberi penghargaan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat istimewa, tanda kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau bentuk penghargaan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan daerah dengan syarat dan ketentuan yang berlaku serta diberikan 1 (satu) bentuk penghargaan yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Bupati.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 53

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (3) Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil dan/atau pelayanan kegiatan olahraga.
- (4) Masyarakat ikut serta mendorong upaya pengembangan dan pembinaan keolahragaan.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 54

- (1) Pendanaan keolahragaan dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - b. Pihak Ketiga.

- (2) Pendanaan keolahragaan yang bersumber dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diperoleh dari :
- a. kegiatan sponsorship keolahragaan;
 - b. hibah baik dari dalam maupun Luar Negeri;
 - c. penggalangan dana;
 - d. kerjasama yang saling menguntungkan; dan
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 9 April 2015

BUPATI BELITUNG TIMUR

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 10 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

ttd

TALAFUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR: (5.2/2015).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DAERAH

I. UMUM

Pada hakekatnya olahraga merupakan miniatur kehidupan. Hal ini dapat dikatakan demikian karena di dalam aktifitas olahraga terdapat aspek-aspek yang berkaitan dengan tujuan, perjuangan, kerjasama, persaingan, komunikasi dan integrasi, kekuatan fisik dan daya tahan mental, kebersamaan, sikap responsif, pengambilan keputusan, ekspresi diri, nilai kejujuran dan sportifitas. Semua aspek ini merupakan aspek-aspek yang berada dalam diri manusia baik secara individu maupun secara bermasyarakat. Ikut aktif dalam berolahraga, berarti melatih diri untuk meningkatkan kualitas berbagai aspek yang diperlukan untuk dapat eksis ditengah-tengah masyarakat yang semakin dinamis.

Berdasarkan nilai yang terkandung dalam olahraga tersebut, maka sudah selayaknya olahraga ditempatkan pada posisi prioritas, karena nilai-nilai tersebut memang sangat diperlukan oleh suatu bangsa yang ingin maju. Olahraga juga merupakan bagian dari budaya yang bersifat internasional. Keragaman sosial budaya dan kondisi geografis yang spesifik juga menyebabkan keanekaragaman olahraga. Dengan demikian, pembangunan olahraga sesungguhnya tidak cukup hanya diidentifikasi ukuran prestasi yang diidentikkan dengan perolehan medal khususnya emas atau peringkat yang dicapai dalam event olahraga seperti Pekan Olahraga Nasional (PON) atau pekan-pekan olahraga yang diselenggarakan secara internasional seperti SEA Games, Asian Games, atau Olympic Games. Olahraga sebagai instrumen pembangunan hendaknya diposisikan dan diberdayakan dalam arti luas untuk tidak saja pencapaian prestasi demi harkat dan martabat bangsa, tetapi untuk mencapai tujuan nasional antara lain kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Dewasa ini bangsa Indonesia berada dalam masa reformasi menuju berbagai perubahan penting dalam penyelenggaraan Negara serta menata kembali berbagai sector pembangunan agar dapat berhasil keluar dari krisis yang berkepanjangan. Berbagai perubahan itu disatu sisi telah memberikan harapan baru untuk menyelenggarakan tata pemerintahan yang lebih demokratis, tetapi disisi lain telah menyebabkan adanya ketidakpastian terutama dalam masa transisi dewasa ini. Perubahan tersebut sudah tentu banyak berpengaruh terhadap berbagai sisi kehidupan umum baik ekonomi, politik, keamanan maupun sosial-budaya, seperti yang kita rasakan beberapa tahun terakhir ini. Akibat berantai yang tak terhindarkan dari kondisi itu adalah menurunnya kinerja pembangunan nasional secara keseluruhan termasuk kinerja pembangunan pendidikan, pemuda, dan olahraga. Pembangunan nasional melalui pengembangan olahraga pada era reformasi ini menjadi wahana yang strategis, khususnya peningkatan kualitas SDM, serta pembentukan watak dan karakter bangsa (*nation and character building*). Salah satu bentuk nyata perkembangan olahraga secara nasional di era reformasi adalah telah disahkannya sekaligus diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional pada tanggal 23 September 2005. Penetapan hukum olahraga nasional ini membawa angin segar sekaligus arah pembangunan olahraga yang jelas, terstruktur, terkoordinasi dan mendapatkan

kepastian hukum secara nasional. Penetapan hukum olahraga nasional disamping memberikan peluang atau prospek, juga memberikan tantangan yang tidak ringan dalam pembangunan olahraga secara nasional. Hal ini karena persoalan olahraga telah berkembang begitu kompleks, sarat nuansa, dan jika tak terkelola secara sistematis dapat mengarah ke sisi yang berlawanan dari tujuan utamanya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, mengatur segala aspek keolahragaan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan tersebut, maka pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional harus dapat menjamin kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pemerataan akses terhadap olahraga, sarana dan prasarana olahraga yang memadai, area olahraga yang mencukupi sehingga dengan berolahraga secara teratur, baik dan benar tujuan peningkatan kesehatan dan kebugaran, serta peningkatan prestasi dapat tercapai dan pada akhirnya mampu melahirkan insan-insan yang nantinya dapat berdaya guna dan mampu secara mandiri menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global.

Sebagai pengaturan lebih lanjut dari Undang-Undang tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga.

Dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah, dan dalam perjalanannya disadari bahwa implementasi Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan peraturan pelaksanaannya belum memadai untuk menjawab berbagai kondisi obyektif dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam pembangunan olahraga.

Realitas lain yang perlu juga pengaturan yang mendesak adalah perubahan yang terjadi dilapangan secara meluas, bahwasanya banyak kegiatan olahraga yang bersifat Nasional dan secara otomatis perlu diselenggarakan pada tingkat daerah yang semuanya belum diatur seperti adanya kegiatan O2SN, POPDA serta kegiatan olahraga lainnya yang kegiatannya meningkat secara luar biasa seperti kegiatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi. Selain itu, potensi atlet berprestasi di Belitung Timur yang sebenarnya masih mampu untuk dikembangkan, namun belum didukung oleh sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang terpadu.

Penyelenggaraan kebijakan keolahragaan berkaitan erat dan bahkan memerlukan dukungan dan sinergitas dengan sektor-sektor pembangunan terkait terutama bidang pendidikan, budaya, pendidikan agama, kesehatan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, perindustrian dan perdagangan. Atas dasar argumentasi tersebut, maka diperlukan perencanaan yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan yang dipayungi aturan hukum yang akan memberikan arah bagi pembangunan keolahragaan di Belitung Timur. Payung hukum tersebut berupa Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah harus mampu menjamin:

a. terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antarinstansi dalam pembinaan keolahragaan;

- b. keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan;
- c. optimalisasi peran berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam membangun olahraga;
- d. tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- e. terjaganya kesinambungan dan kesatuan arah antar rencana pembangunan olahraga di Belitung Timur.

Penyusunan Peraturan Daerah dilandasi pada paradigma bahwa penyelenggaraan olahraga harus mampu mendukung pencapaian target pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam melaksanakan standarisasi olahraga nasional di daerah disesuaikan dengan skala prioritas, unggulan dan skala pengembangan olahraga di daerah.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "satuan pendidikan" dalam ketentuan ini adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan keagamaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Peningkatan prestasi dapat dilakukan dalam jalur keluarga, jalur pendidikan dan jalur masyarakat.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "induk organisasi cabang olahraga" dalam ketentuan ini adalah pengurus pusat organisasi cabang olahraga.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan setiap 4 (empat) tahun sekali adalah 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan pekan olahraga wilayah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Sumber lain yang sah dan tidak mengikat antara lain :

1. tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
2. penyewaan prasarana olahraga;
3. jual beli produk sarana olahraga;
4. sport labelling;
5. iklan;
6. hak siar olahraga;
7. promosi, eksibisi dan festival olahraga;
8. keagenan; dan
9. layanan informasi dan konsultasi keolahragaan.

Pasal 55

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 22